



BUPATI KEBUMEN  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN  
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang :
- a. bahwa perempuan adalah warga negara yang memiliki hak asasi manusia yang harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun sehingga perlu mendapatkan jaminan perlindungan dari tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi serta perlu diberdayakan agar dapat mengaktualisasikan potensinya secara optimal;
  - b. bahwa dalam masyarakat masih terdapat banyak perempuan yang mengalami kekerasan, diskriminasi, dan ketidakadilan serta sering menghadapi hambatan besar dalam mengakses layanan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial yang memadai yang berdampak negatif terhadap kesejahteraan dan perkembangan diri mereka;
  - c. bahwa dalam rangka perlindungan dan sarana aktualisasi diri perempuan dalam masyarakat di Kabupaten Kebumen, diperlukan pengaturan mengenai perlindungan dan pemberdayaan perempuan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pelindungan dan Pemberdayaan Perempuan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN  
dan  
BUPATI KEBUMEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN  
PELINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Bupati adalah Bupati Kebumen.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Penyelenggaraan adalah pelaksanaan suatu hal yang dilakukan guna mencapai suatu tujuan.

7. Perempuan adalah seseorang yang berjenis kelamin perempuan mulai dari bayi, remaja, dewasa sampai dengan lanjut usia, yang telah diakui oleh hukum.
8. Pelindungan Perempuan adalah segala upaya yang ditujukan untuk melindungi dan memberikan rasa aman kepada perempuan serta pemenuhan haknya melalui perhatian yang konsisten, terstruktur, dan sistematis yang ditujukan untuk mencapai kesetaraan gender.
9. Pemberdayaan Perempuan adalah upaya untuk memperoleh akses dan kontrol terhadap sumber daya, ekonomi, politik, sosial, budaya, agar perempuan dapat mengatur diri dan meningkatkan rasa percaya diri untuk mampu berperan dan berpartisipasi aktif dalam memecahkan masalah, sehingga mampu membangun kemampuan dan konsep diri.
10. Diskriminasi terhadap Perempuan adalah setiap perbedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau apapun oleh kaum perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan.
11. Kesetaraan Gender adalah kondisi dan kedudukan yang setara antara laki-laki dan perempuan untuk memperoleh hak-haknya sebagai manusia, dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi di seluruh proses pembangunan dan pengambilan keputusan, serta memperoleh manfaat dari pembangunan.
12. Kekerasan adalah setiap tindakan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, mental, psikologis, termasuk intimidasi, pengusiran paksa, ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan, penelantaran serta menghalangi kemampuan untuk menikmati semua hak dan kebebasannya.
13. Kekerasan Terhadap Perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, dan psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ranah privat atau publik.
14. Kekerasan Ekonomi adalah bentuk kekerasan di mana pelaku mengontrol, memanipulasi, atau membatasi akses korban terhadap sumber daya ekonomi dengan tujuan mengendalikan dan mendominasi korban, meliputi perbuatan: mengambil alih kendali penuh atas pendapatan

korban, termasuk gaji, tabungan, atau bantuan keuangan lain yang diterima korban, membatasi atau melarang korban untuk memiliki atau menggunakan uang, sehingga korban bergantung sepenuhnya pada pelaku untuk kebutuhan finansial, melarang atau menghalangi korban untuk bekerja atau melanjutkan pendidikan dengan tujuan membatasi kemandirian finansial korban, menggunakan aset atau harta korban untuk keuntungan pribadi atau merusak aset tersebut sebagai bentuk hukuman, dan membuat semua keputusan finansial tanpa melibatkan korban, sehingga korban tidak memiliki kendali atas keuangan rumah tangga.

15. Kekerasan Fisik adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, cedera, luka atau cacat pada tubuh seseorang, gugurnya kandungan, pingsan dan atau menyebabkan kematian.
16. Kekerasan Psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan/atau penderitaan psikis lainnya pada seseorang.
17. Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan berupa perkosaan, perbuatan cabul, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, kekerasan seksual berbasis elektronik, perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban, pemaksaan pelacuran, tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual dan bentuk kekerasan seksual lainnya yang secara tegas disebut sebagai tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami, istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
19. Rumah Tangga adalah suami, istri, anak, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwakilan perwalian, dan/atau pekerja rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.
20. Korban adalah perempuan yang mengalami kesengsaraan dan atau penderitaan baik langsung maupun tidak langsung sebagai akibat dari kekerasan.

21. Hak Perempuan adalah seperangkat hak yang melekat pada diri seorang perempuan atau kelompok orang untuk tidak mengalami diskriminasi, kesengsaraan atau penderitaan baik secara langsung maupun tidak langsung yang dilakukan oleh aparat negara atau oleh negara atau oleh aparat pemerintah daerah atau orang perorangan yang merupakan hak kodrati yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa.
22. Pencegahan adalah segala upaya untuk mencegah tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan dan keberulangan terjadinya tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap korban.
23. Pelayanan adalah segala upaya dan tindakan untuk memenuhi hak perempuan korban kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan yang meliputi pelayanan pengaduan, kesehatan, rehabilitasi sosial, bantuan dan penegakan hukum, pemulangan, reintegrasi sosial, dan restitusi.
24. Pemulihan Korban adalah segala upaya dan tindakan penguatan kemampuan perempuan korban kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi secara fisik, psikis, hukum, sosial, politik dan ekonomi sehingga mendapatkan kehidupan yang bermartabat dan Sejahtera.
25. Pelayanan Terpadu adalah penyelenggaraan layanan yang terintegrasi, multi aspek, lintas fungsi dan sektor bagi korban, warga korban, dan/atau saksi tindak pidana kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.
26. Pengaduan adalah serangkaian tindakan pelaporan yang dilakukan oleh korban dan/atau pendamping kepada penyelenggara Pusat Pelayanan Terpadu untuk menindaklanjuti laporan adanya tindak kekerasan terhadap korban kekerasan.
27. Rehabilitasi Kesehatan adalah pemulihan korban kekerasan dari gangguan kesehatan yang dideritanya.
28. Rehabilitasi Sosial adalah pelayanan yang ditujukan untuk memulihkan kondisi psikis dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
29. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pendamping, aparat penegak hukum yang meliputi pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk korban kekerasan.
30. Pemulangan adalah upaya mengembalikan korban kekerasan dari wilayah penerima/terjadinya kekerasan ke wilayah asal atau pihak keluarga.

31. Reintegrasi Sosial adalah upaya untuk menyatukan kembali korban kekerasan kepada keluarga, masyarakat, lembaga atau lingkungan sosial lainnya yang dapat memberikan perlindungan.
32. Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial.
33. Diskriminasi sebagaimana yang dimaksud adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.
34. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah unit pelaksana teknis operasional pada satuan kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, yang berfungsi sebagai penyelenggara pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, dan masalah lainnya.
35. Kelompok Perlindungan Perempuan Anak Desa/Kelurahan selanjutnya disingkat KPPAD/KPPAK adalah lembaga perlindungan perempuan dan anak berbasis masyarakat yang berkedudukan dan melakukan kerja-kerja perlindungan perempuan dan anak di wilayah desa/kelurahan sesuai tempat tinggal.

## Pasal 2

Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan berasaskan:

- a. penghormatan terhadap hak asasi manusia;
- b. non diskriminasi;
- c. keadilan *gender* dan kesetaraan *gender*, dan
- d. kemanfaatan.

### Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan Pelindungan dan Pemberdayaan Perempuan dimaksudkan untuk mewujudkan pelindungan terhadap perempuan dari tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi serta meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan Perempuan dalam berbagai aspek kehidupan.
- (2) Penyelenggaraan pelindungan dan pemberdayaan perempuan bertujuan untuk:
  - a. mencegah segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi terhadap perempuan;
  - b. memberikan pelayanan dan pemulihan bagi korban;
  - c. pemenuhan kebutuhan khusus perempuan; dan
  - d. meningkatkan kualitas hidup perempuan.
- (3) Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:
  - a. hak perempuan;
  - b. upaya pelindungan perempuan;
  - c. pemberdayaan perempuan;
  - d. kewajiban dan tanggungjawab Pemerintah Daerah;
  - e. kelembagaan;
  - f. koordinasi dan kerjasama;
  - g. peran serta;
  - h. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
  - i. penghargaan; dan
  - j. pendanaan.

## BAB II HAK PEREMPUAN

### Bagian Kesatu Hak Dasar Perempuan

### Pasal 4

- (1) Setiap orang, baik perempuan maupun laki-laki, memiliki hak dan tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang mendukung kesetaraan gender serta Pemberdayaan Perempuan dalam berbagai aspek kehidupan termasuk hak bagi setiap ibu.
- (2) Setiap perempuan berhak:
  - a. untuk hidup;
  - b. berkeluarga dan melanjutkan keturunan;
  - c. mengembangkan diri;
  - d. memperoleh keadilan;
  - e. atas kebebasan pribadi;
  - f. atas rasa aman;
  - g. atas kesejahteraan; dan
  - h. turut serta dalam pemerintahan.

- (3) Hak untuk hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
  - a. hak mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya;
  - b. hak memperoleh rasa tentram, rasa aman, rasa damai, kebahagiaan, kesejahteraan lahir dan batin; dan
  - c. hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- (4) Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yaitu hak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah sesuai agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Hak mengembangkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
  - a. hak atas perempuan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak;
  - b. hak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan diri dan meningkatkan kualitas hidup agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia;
  - c. hak untuk mengembangkan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya sesuai dengan martabat manusia demi kesejahteraan pribadinya, bangsa, dan umat manusia;
  - d. hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya sesuai norma agama, sosial, dan hukum;
  - e. hak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia sesuai norma agama, sosial, dan hukum;
  - f. hak untuk memperjuangkan hak pengembangan dirinya, baik secara pribadi maupun kolektif, untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya sesuai norma agama, sosial, dan hukum;
  - g. hak untuk melakukan pekerjaan sosial sesuai norma agama, sosial, dan hukum;
  - h. hak untuk berpartisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - i. hak untuk berorganisasi dan membentuk organisasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - j. hak untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran sesuai norma agama, sosial, dan hukum.
- (6) Hak memperoleh keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
  - a. hak mendapatkan perlakuan yang sama tanpa diskriminasi;

- b. hak untuk memperoleh keadilan;
  - c. hak untuk mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi; dan
  - d. hak untuk diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.
- (7) Hak atas kebebasan pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e meliputi:
- a. hak untuk tidak diperbudak atau diperhamba, diperdagangkan, dan segala perbuatan yang tujuannya serupa;
  - b. hak atas keutuhan pribadi, baik rohani maupun jasmani;
  - c. hak untuk tidak menjadi obyek penelitian tanpa persetujuan darinya; dan
  - d. hak untuk bebas mengeluarkan dan menyampaikan pendapat dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa.
- (8) Hak atas rasa aman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f meliputi:
- a. hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya;
  - b. hak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi; dan
  - c. hak bebas dari ancaman untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang melanggar norma agama, sosial, dan hukum.
- (9) Hak atas kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g meliputi:
- a. hak memiliki kesejahteraan, baik sendiri maupun bersama sama; dan
  - b. hak melakukan pekerjaan dan mendapatkan upah yang adil sesuai dengan pekerjaannya yang sebanding dan sepadan dengan martabat kemanusiaannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Hak turut serta dalam pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h meliputi:
- a. hak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum, pemilihan kepala daerah, dan/atau pemilihan jabatan politik lainnya berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. hak untuk berkarir dalam pemerintahan; dan
  - c. hak untuk menyampaikan aspirasi secara langsung maupun melalui perantara dalam pemerintahan.

Bagian Kedua  
Hak Perempuan Penyandang Disabilitas

Pasal 5

- (1) Setiap perempuan, termasuk penyandang disabilitas dan anggota kelompok sosial inklusi lainnya, berhak memperoleh perlindungan dan pemberdayaan dalam berbagai aspek kehidupan untuk memastikan kesetaraan dan keadilan sosial.
- (2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. mengakses pendidikan inklusif pada semua satuan, jalur, jenis, dan jenjang pendidikan tanpa diskriminasi, dengan dukungan sarana dan prasarana yang inklusif;
  - b. mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak sesuai dengan kapasitas, keterampilan, dan kebutuhan khususnya, serta lingkungan kerja yang mendukung;
  - c. memperoleh perlakuan yang setara untuk berperan aktif dalam pembangunan serta menikmati hasil pembangunan secara adil;
  - d. mendapatkan aksesibilitas dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk infrastruktur, teknologi, transportasi, layanan publik, dan informasi, guna meningkatkan kemandirian dan partisipasi sosial;
  - e. memperoleh perlakuan yang sama di hadapan hukum, termasuk perlindungan hukum yang sensitif terhadap kebutuhan kelompok rentan;
  - f. mendapatkan layanan rehabilitasi, bantuan sosial, serta dukungan lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian sosial; dan
  - g. memiliki kesempatan yang sama dalam menumbuhkembangkan bakat, kemampuan, dan kehidupan sosialnya tanpa hambatan struktural maupun budaya.
- (3) Pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha wajib berperan aktif dalam mewujudkan kesetaraan bagi perempuan penyandang disabilitas dan kelompok sosial inklusi lainnya dengan menyediakan kebijakan, program, serta layanan yang inklusif dan berkelanjutan.

Bagian Ketiga  
Hak dan Bentuk Kekerasan, Eksploitasi, dan Diskriminasi

Pasal 6

- (1) Setiap Perempuan korban Kekerasan, Eksploitasi, dan Diskriminasi memiliki:
  - a. hak atas penanganan;
  - b. hak atas perlindungan; dan
  - c. hak atas pemulihan.

- (2) Hak atas penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. hak atas informasi terhadap seluruh proses dan hasil Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan;
  - b. hak mendapatkan dokumen hasil penanganan;
  - c. hak atas layanan hukum;
  - d. hak atas penguatan psikologis;
  - e. hak atas pelayanan kesehatan meliputi pemeriksaan, tindakan, dan perawatan medis;
  - f. hak atas layanan dan fasilitas sesuai dengan kebutuhan khusus korban; dan
  - g. hak atas penghapusan konten bermuatan seksual untuk kasus kekerasan seksual dengan media elektronik.
- (3) Hak atas pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitasi pelindungan;
  - b. penyediaan akses terhadap informasi penyelenggaraan pelindungan;
  - c. pelindungan dari ancaman atau kekerasan pelaku dan pihak lain serta berulangnya kekerasan;
  - d. pelindungan atas kerahasiaan identitas;
  - e. pelindungan dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merendahkan korban;
  - f. pelindunganr dari kehilangan pekerjaan, mutasi pekerjaan, pendidikan, atau akses politik; dan
  - g. pelindungan korban dan/atau pelapor dari tuntutan pidana atau gugatan perdata atas tindak pidana kekerasan seksual yang telah dilaporkan;
- (4) Hak atas pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. rehabilitasi medis;
  - b. rehabilitasi mental dan sosial;
  - c. pemberdayaan sosial;
  - d. restitusi dan/atau kompensasi;
  - e. reintegrasi sosial; dan
  - f. mendapatkan pelatihan keterampilan untuk peningkatan ekonomi untuk perempuan rentan.

#### Pasal 7

- (1) Bentuk kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) meliputi:
- a. Kekerasan fisik;
  - b. Kekerasan psikis;
  - c. Kekerasan seksual; dan
  - d. Kekerasan ekonomi.

- (2) Bentuk eksploitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) meliputi:
- a. memanfaatkan tenaga kerja perempuan dengan memberikan upah yang tidak layak, memaksakan jam kerja yang berlebihan, atau tidak memberikan kondisi kerja yang aman dan sehat;
  - b. memanfaatkan perempuan untuk tujuan seksual, dengan paksaan, penipuan atau tekanan, termasuk perdagangan manusia untuk tujuan prostitusi atau produksi pornografi; dan
  - c. memanfaatkan perempuan secara tidak adil dalam transaksi ekonomi, seperti memberikan pinjaman dengan bunga yang sangat tinggi atau memanipulasi pasar untuk keuntungan pribadi.
- (3) Bentuk diskriminasi dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) meliputi:
- a. perampasan nyawa orang;
  - b. penganiayaan;
  - c. pemerkosaan;
  - d. perbuatan cabul;
  - e. pencurian dengan kekerasan; dan
  - f. atau perampasan kemerdekaan

### BAB III UPAYA PELINDUNGAN PEREMPUAN

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 8

Penyelenggaraan perlindungan perempuan meliputi upaya:

- a. pencegahan kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi;
- b. pelayanan korban kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi;
- c. pemenuhan kebutuhan khusus perempuan; dan
- d. peningkatan kualitas keluarga.

#### Bagian Kedua Pencegahan Kekerasan, Eksploitasi dan Diskriminasi

#### Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah melakukan upaya pencegahan kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan secara terpadu di Daerah.

- (2) Pencegahan kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan dimaksudkan untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi perempuan dan untuk mengurangi kerentanan kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi kepada kelompok perempuan rentan.
- (3) Kelompok perempuan rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. perempuan dalam situasi bencana dan konflik sosial;
  - b. perempuan dengan penyandang disabilitas;
  - c. perempuan dengan *Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immune Deficiency Syndrome* (HIV/AIDS);
  - d. perempuan pekerja migran;
  - e. anak perempuan;
  - f. perempuan kepala keluarga;
  - g. perempuan pekerja rumah tangga;
  - h. perempuan pekerja rumahan;
  - i. perempuan lanjut usia;
  - j. perempuan pekerja informal;
  - k. perempuan dalam situasi intoleransi; dan
  - l. kelompok perempuan rentan lainnya.
- (4) Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara antara lain:
  - a. melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi pencegahan tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi berdasarkan pola kemitraan;
  - b. melakukan sosialisasi mengenai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan hak perempuan.
  - c. membangun dan menyediakan sistem informasi pencegahan kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi yang lengkap dan mudah diakses;
  - d. memberikan kemudahan akses untuk memperoleh hak sipil, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, pelatihan dan pendanaan, peningkatan kesejahteraan dan pelayanan;
  - e. mengembangkan media komunikasi, informasi, edukasi, dan kampanye publik melalui media;
  - f. mengembangkan materi dan kurikulum pendidikan;
  - g. mengembangkan sistem transportasi dan ruang publik yang aman;
  - h. membangun sistem deteksi dini, keamanan dan layanan pengaduan terpadu di kawasan industri, perusahaan, lingkungan pemukiman, lingkungan pendidikan, pesantren dan ruang publik lainnya;
  - i. memberikan layanan konsultasi bagi keluarga, calon pengantin, pelajar, santri, pemuda, mahasiswa dan kelompok rentan;
  - j. mendorong perubahan perilaku orang tua dan masyarakat;

- k. mengembangkan kebijakan terkait kabupaten, kelurahan, sekolah, pesantren, dan perguruan tinggi yang aman dan ramah bagi perempuan dan terintegrasi dengan kebijakan tata ruang wilayah;
  - l. membentuk dan mengembangkan kader, komunitas, dan kelompok dari kalangan muda, pelajar, santri, mahasiswa, jurnalis, media sosial, tenaga pendidik, dan tokoh agama untuk pencegahan;
  - m. melakukan edukasi dan advokasi kepada pemilik, pengelola dan/atau pengguna sosial media;
  - n. mengembangkan sistem perlindungan dan dukungan khusus bagi kelompok perempuan rentan;
  - o. melakukan penyadaran bagi pelaku;
  - p. meningkatkan kapasitas Perangkat Daerah, instansi pemerintah, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, lembaga penyelenggara pelayanan kesehatan, lembaga profesi, dunia usaha, lembaga layanan, pesantren, organisasi kepemudaan, organisasi bantuan hukum, media, tokoh agama, tokoh masyarakat dan komunitas; dan
  - q. membentuk jaringan kerjasama dalam upaya pencegahan dari tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi dengan aparat penegak hukum, instansi pemerintah, Perangkat Daerah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan, tokoh masyarakat, lembaga keagamaan, lembaga penyelenggara pelayanan kesehatan, lembaga profesi, dunia usaha, lembaga layanan, pesantren, organisasi kepemudaan, organisasi bantuan hukum, komunitas, dan media.
- (5) Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat melibatkan Perangkat Daerah, instansi, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan, tokoh masyarakat, pusat pembelajaran keluarga, lembaga keagamaan, lembaga penyelenggaraan pelayanan kesehatan, lembaga profesi, dunia usaha, lembaga layanan, pesantren, organisasi kepemudaan, organisasi bantuan hukum, komunitas, dan media.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya pencegahan kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 10

Pencegahaan kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi terhadap perempuan dilaksanakan secara terpadu dan terintegrasi yang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Bagian Ketiga  
Pelayanan Korban Kekerasan, Eksploitasi, dan Diskriminasi

Pasal 11

- (1) Pelayanan dilaksanakan untuk memenuhi hak perempuan korban dilakukan dengan prinsip sebagai berikut:
  - a. penghormatan terhadap hak asasi manusia;
  - b. non diskriminasi;
  - c. kerahasiaan;
  - d. empati;
  - e. inklusi;
  - f. pemberdayaan;
  - g. keputusan berdasarkan korban;
  - h. kejujuran;
  - i. profesional;
  - j. keterpaduan; dan
  - k. keberlanjutan.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan terhadap korban dilakukan secara terpadu oleh UPTD PPA.
- (3) Dalam penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD PPA dapat bekerjasama dengan:
  - a. pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya;
  - b. unit pelaksana teknis yang membidangi urusan di bidang sosial;
  - c. rumah tahanan, lembaga pemasyarakatan, dan balai pemasyarakatan;
  - d. kepolisian;
  - e. kejaksaan;
  - f. pengadilan;
  - g. unit pelaksana teknis badan yang menyelenggarakan perlindungan pekerja migran;
  - h. kantor wilayah provinsi kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama;
  - i. kantor wilayah dan unit pelaksana teknis kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
  - j. lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
  - k. lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat;
  - l. perguruan tinggi;
  - m. media massa;
  - n. organisasi keagamaan; dan
  - o. institusi lainnya.

Pasal 12

- (1) Bentuk pelayanan terhadap korban kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi meliputi:
  - a. menerima laporan dan penjangkauan Korban;

- b. memberikan informasi tentang Hak Korban;
  - c. memfasilitasi pemberian layanan kesehatan;
  - d. memfasilitasi pemberian layanan penguatan psikologis;
  - e. memfasilitasi pemberian layanan psikososial, rehabilitasi sosial, dan reintegrasi sosial;
  - f. menyediakan layanan hukum;
  - g. mengidentifikasi kebutuhan pemberdayaan ekonomi;
  - h. mengidentifikasi kebutuhan penampungan sementara untuk Korban dan Keluarga Korban yang perlu segera dipenuhi;
  - i. memfasilitasi kebutuhan Korban Penyandang Disabilitas;
  - j. mengkoordinasikan dan bekerja sama atas pemenuhan Hak Korban dengan lembaga lainnya; dan
  - k. memantau pemenuhan Hak Korban oleh aparat penegak hukum selama proses peradilan.
- (2) Pelaksanaan bentuk pelayanan terhadap korban kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Keempat Pemenuhan Kebutuhan Khusus Perempuan

##### Pasal 13

- (1) Pemenuhan kebutuhan khusus perempuan berkaitan dengan perlindungan perempuan dari segala hal yang dapat mengancam keselamatan dan/atau kesehatan organ reproduksi perempuan.
- (2) Pemenuhan kebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berupa:
- a. pelayanan kesehatan khususnya pelayanan keluarga berencana, kehamilan, persalinan, pasca persalinan, menyusui dan menstruasi;
  - b. pemenuhan hak untuk mendapatkan masa cuti yang dibayar termasuk saat cuti melahirkan; dan
  - c. penyediaan sarana dan prasarana khusus perempuan.

#### Bagian Kelima Peningkatan Kualitas Keluarga

##### Pasal 14

- (1) Pelaksanaan peningkatan kualitas keluarga bertujuan untuk:
- a. mengintegrasikan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang sarannya ditujukan untuk peningkatan kualitas keluarga;
  - b. penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga; dan

- c. penyediaan layanan peningkatan kualitas keluarga yang terstandarisasi.
- (2) Ketentuan mengenai peningkatan kualitas keluarga, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IV PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 15

- (1) Pemberdayaan perempuan dilakukan dalam upaya meningkatkan kualitas hidup perempuan.
- (2) Dalam rangka meningkatkan kualitas hidup perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah bertanggung jawab:
  - a. menghormati dan menjamin hak perempuan tanpa diskriminasi sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan;
  - b. melaksanakan pengarusutamaan gender di Daerah;
  - c. meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam peran, kualitas, dan kemampuan di bidang:
    - 1. kesehatan;
    - 2. pendidikan;
    - 3. ekonomi;
    - 4. hukum;
    - 5. ketenagakerjaan;
    - 6. politik;
    - 7. pemerintahan;
    - 8. sosial;
    - 9. kebudayaan; dan
    - 10. lingkungan hidup.

### Bagian Kedua Peningkatan Pemberdayaan Perempuan di Bidang Kesehatan

#### Pasal 16

- (1) Penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c angka 1 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

- (2) Bentuk pemberdayaan di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pelayanan kesehatan yang sehat, aman, serta bebas dari paksaan dan/atau kekerasan, termasuk bagi penyandang disabilitas, lanjut usia, dan perempuan dengan permasalahan psikologis.
- (3) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. pelayanan kesehatan sesuai siklus hidup mulai dari pelayanan kesehatan perempuan pada masa bayi dan anak, remaja, dewasa dan lanjut usia;
  - b. pelayanan kesehatan ibu mulai masa sebelum hamil, masa hamil, persalinan dan masa sesudah melahirkan;
  - c. pelayanan kontrasepsi dan kesehatan seksual;
  - d. pelayanan kesehatan reproduksi;
  - e. pelayanan kesehatan dalam keluarga berencana;
  - f. pelayanan gizi;
  - g. pelayanan kesehatan gigi dan mulut;
  - h. pelayanan kesehatan penglihatan dan pendengaran;
  - i. pelayanan kesehatan jiwa;
  - j. pelayanan penanggulangan penyakit menular dan penanggulangan penyakit tidak menular;
  - k. pelayanan kesehatan keluarga;
  - l. pelayanan kesehatan sekolah;
  - m. pelayanan kesehatan kerja;
  - n. pelayanan kesehatan olahraga;
  - o. pelayanan kesehatan lingkungan;
  - p. pelayanan kesehatan matra;
  - q. pelayanan kesehatan pada bencana;
  - r. pelayanan darah;
  - s. pelayanan transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh, terapi berbasis sel dan/atau sel punca, serta bedah plastik rekonstruksi dan estetika;
  - t. pelayanan kesehatan tradisional;
  - u. pelayanan kesehatan lainnya;
  - v. pelayanan dan penyediaan ruang laktasi yang memadai pada setiap instansi Pemerintah Daerah, sarana publik dan industri; dan
  - w. pelayanan kesehatan diberikan dengan mempertimbangkan kebutuhan khusus penyandang disabilitas, lanjut usia, dan perempuan dengan permasalahan psikologis guna memastikan aksesibilitas serta kualitas pelayanan yang setara.
- (4) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.

Bagian Ketiga  
Peningkatan Pemberdayaan Perempuan di Bidang Pendidikan

Pasal 17

- (1) Penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan di bidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c angka 2 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dalam bentuk penyelenggaraan pendidikan formal dan non formal.
- (2) Pendidikan non formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kemampuan perempuan.

Bagian Keempat  
Peningkatan Pemberdayaan Perempuan di Bidang Ekonomi

Pasal 18

Penyelenggaraan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c angka 3 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang usaha mikro kecil menengah dan instansi terkait dalam bentuk:

- a. fasilitasi pembentukan dan penguatan kelompok usaha ekonomi produktif; dan
- b. fasilitasi pengembangan jaringan pemasaran.

Bagian Kelima  
Peningkatan Pemberdayaan Perempuan di Bidang Hukum

Pasal 19

Penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan di bidang hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c angka 4 dilaksanakan oleh unit kerja yang membidangi hukum dalam bentuk:

- a. peningkatan kesadaran dan pengetahuan di bidang hukum melalui layanan komunikasi, informasi, dan edukasi; dan
- b. fasilitasi akses dan layanan konsultasi hukum.

Bagian Keenam  
Peningkatan Pemberdayaan Perempuan di Bidang Ketenagakerjaan

Pasal 20

Penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan di bidang ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c angka 5 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja dan instansi terkait dalam bentuk:

- a. pemberian keterampilan dan pelatihan kerja;
- b. perempuan memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan; dan
- c. pemberi kerja yang menggunakan tenaga kerja perempuan, memberikan akses dan pelatihan keterampilan.

Bagian Ketujuh  
Peningkatan Pemberdayaan Perempuan di Bidang Politik dan Pemerintahan

Pasal 21

- (1) Penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan di bidang politik dan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c angka 6 dan angka 7 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik, Perangkat Daerah dan instansi terkait dalam bentuk:
  - a. pengembangan kapasitas perempuan di bidang politik;
  - b. pengembangan diri melalui organisasi untuk berserikat, berkumpul, berpendapat;
  - c. pelibatan perempuan dalam pengambilan keputusan publik;
  - d. pemberian akses bagi perempuan untuk menduduki jabatan publik; dan
  - e. partisipasi dalam pemilihan umum, pemilihan kepala daerah dan jabatan politik lainnya di Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dan/atau partai politik bertanggung jawab memberikan pendidikan politik bagi perempuan.

Bagian Kedelapan  
Peningkatan Pemberdayaan Perempuan di Bidang Sosial

Pasal 22

Penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan di bidang sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c angka 8 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial dan instansi terkait dalam bentuk:

- a. upaya penyadaran dan peningkatan kapasitas diri di bidang sosial;
- b. pemberian dan pengembangan akses bagi perempuan untuk berpartisipasi pada bidang sosial;
- c. peningkatan kompetensi perempuan melalui pelatihan dan pendidikan sosial bagi perempuan;
- d. pelibatan perempuan dalam kegiatan sosial; dan
- e. menumbuhkembangkan wadah atau lembaga perempuan pada bidang sosial.

Bagian Kesembilan  
Peningkatan Pemberdayaan Perempuan di Bidang Kebudayaan

Pasal 23

Penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan di bidang kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c angka 9 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan dan instansi terkait dalam bentuk:

- a. upaya penyadaran dan peningkatan kapasitas diri di bidang kebudayaan;
- b. pemberian dan pengembangan akses bagi perempuan untuk berpartisipasi pada bidang kebudayaan;
- c. peningkatan kompetensi perempuan melalui pelatihan dan pendidikan literasi kebudayaan bagi perempuan;
- d. pelibatan perempuan dalam kegiatan kebudayaan; dan
- e. menumbuhkembangkan wadah atau lembaga perempuan pada bidang kebudayaan.

Bagian Kesepuluh  
Peningkatan Pemberdayaan Perempuan di Bidang  
Lingkungan Hidup

Pasal 24

Penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan di bidang lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c angka 10 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan instansi terkait dalam bentuk:

- a. penyadaran dan pembentukan perilaku perempuan sadar lingkungan hidup;
- b. peningkatan kapasitas dan kompetensi perempuan melalui pelatihan dan pendidikan lingkungan hidup;
- c. pemberian dan pengembangan akses perempuan untuk berpartisipasi di bidang lingkungan hidup;
- d. pelibatan perempuan dalam kegiatan lingkungan hidup; dan
- e. menumbuhkembangkan wadah atau lembaga perempuan pada bidang lingkungan hidup.

BAB V

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 25

Kewajiban Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan perempuan sebagai berikut:

- a. menjamin terselenggaranya pemenuhan hak perempuan dan pemberian jaminan rasa aman dari tindakan kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan di Daerah;
- b. menetapkan kebijakan, program, kegiatan penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan perempuan serta jaminan penanganan korban untuk menghapus segala bentuk tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi terhadap perempuan di Daerah; dan
- c. memberikan pembinaan dan pengawasan dalam upaya penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan perempuan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan.

Pasal 26

Pemerintah Daerah bertanggung jawab:

- a. melaksanakan kebijakan, program, kegiatan penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan perempuan guna terselenggaranya pemenuhan hak perempuan;

- b. memfasilitasi sarana dan prasarana penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan perempuan; dan
- c. menerapkan standar pelayanan penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan perempuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI KELEMBAGAAN

### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 27

Dalam rangka penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan perempuan, Pemerintah Daerah membentuk:

- a. UPTD PPA;
- b. Forum Perlindungan Perempuan dan Anak;
- c. Kelompok Perlindungan Perempuan dan Anak Desa/Kelurahan; dan
- d. Lembaga perlindungan dan pemberdayaan perempuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Kedua UPTD PPA

#### Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah dalam upaya menyediakan dan menyelenggarakan penanganan layanan perlindungan bagi perempuan korban kekerasan, eksploitasi dan tindak kekerasan membentuk UPTD PPA.
- (2) UPTD PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, tugas pokok dan fungsi serta kepengurusan UPTD PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

### Bagian Ketiga Forum Perlindungan Perempuan dan Anak

#### Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dalam penanganan layanan perlindungan bagi perempuan korban kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi di tingkat kecamatan dengan membentuk forum perlindungan perempuan dan anak.

- (2) Keanggotaan forum perlindungan perempuan dan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Kecamatan, Kepolisian Sektor, Komando Rayon Militer, Pusat Kesehatan Masyarakat, Kantor Urusan Agama dan unsur lainnya.

Bagian Keempat  
Kelompok Perlindungan Perempuan Anak Desa/Kelurahan

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah dalam upaya menyediakan dan menyelenggarakan penanganan layanan perlindungan bagi perempuan korban kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi membentuk KPPAD/KPPAK.
- (2) KPPAD/KPPAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melalui Kepala Desa/Lurah dengan diketahui Camat setempat.
- (3) KPPAD/KPPAK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki tugas:
- a. melakukan advokasi, mediasi, sosialisasi, dan fasilitasi perlunya pemenuhan hak perempuan dan anak, serta hak partisipasi perempuan dan anak dalam pembangunan;
  - b. mengumpulkan data dan informasi yang terkait perlindungan perempuan dan anak;
  - c. menerima pengaduan dari masyarakat;
  - d. melakukan kerjasama dan koordinasi dalam melaksanakan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
  - e. melakukan rujukan pada kasus-kasus yang tidak dapat diselesaikan oleh KPPAD/KPPAK kepada UPTD PPA.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, tugas pokok dan fungsi serta pengurusan KPPAD/KPPAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII  
KOORDINASI DAN KERJA SAMA

Bagian Kesatu  
Koordinasi

Pasal 31

Dalam rangka penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan perempuan, Pemerintah Daerah melaksanakan koordinasi dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota lain, instansi terkait, lembaga penegak hukum, lembaga layanan, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, lembaga sosial masyarakat, pesantren, organisasi profesi, organisasi bantuan hukum, organisasi kepemudaan, lembaga pengawas penyiaran, media, komunitas, lembaga profesi, dunia usaha serta *stakeholder* lainnya.

Bagian Kedua  
Kerja Sama

Pasal 32

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan perempuan, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
PERAN SERTA

Pasal 33

- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum dapat berperan serta dalam penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan perempuan di Daerah.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perorangan, kelompok maupun organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga penegak hukum, lembaga layanan, lembaga keagamaan, pesantren, organisasi profesi, organisasi bantuan hukum, organisasi kepemudaan, lembaga pengawas penyiaran, media, komunitas, lembaga profesi, dunia usaha serta *stakeholder* lainnya yang terkait.

- (3) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. memberikan informasi atau melaporkan kepada instansi yang berwenang apabila mengetahui adanya tindakan kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan;
  - b. melakukan tindakan pencegahan kekerasan terhadap perempuan; dan
  - c. melakukan pelatihan keterampilan.

## BAB IX PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

### Bagian Kesatu Pemantauan

#### Pasal 34

- (1) Untuk menjamin sinergi, kesinambungan dan efektivitas dalam pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan perempuan, Pemerintah Daerah melakukan pemantauan.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mengetahui perkembangan dan hambatan dalam pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan perempuan di Daerah.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala mulai dari perencanaan sampai dengan kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan perempuan untuk tahun berjalan.

### Bagian Kedua Evaluasi

#### Pasal 35

- (1) Evaluasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan perlindungan dan pemberdayaan perempuan dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan secara berkala.
- (2) Hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan perempuan digunakan sebagai bahan masukan bagi penyusunan kebijakan, program dan kegiatan.

Bagian Ketiga  
Pelaporan

Pasal 36

- (1) Untuk meningkatkan koordinasi penyelenggaraan layanan terhadap perempuan di Daerah, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan menyampaikan laporan kepada Bupati.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyelenggaraan penanganan masalah perlindungan dan pemberdayaan perempuan di Daerah.

BAB X  
PENGHARGAAN

Pasal 37

- (1) Bupati memberikan penghargaan kepada orang, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, lembaga penyelenggara pelayanan kesehatan, lembaga profesi dan dunia usaha, lembaga layanan, pesantren, organisasi kepemudaan, organisasi bantuan hukum, komunitas, dan media yang berjasa dalam upaya menyelenggarakan perlindungan dan pemberdayaan perempuan;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian penghargaan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI  
PENDANAAN

Pasal 38

Pendanaan penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan perempuan di Daerah bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen  
pada tanggal 27 Mei 2025

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

LILIS NURYANI

Diundangkan di Kebumen  
pada tanggal 27 Mei 2025  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KEBUMEN

ttd.

EDI RIAN TO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2025 NOMOR 01  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN, PROVINSI JAWA  
TENGAH : (1-35/2025)

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AKHMAD HARUN, S.H.

Pembina Tk. I

NIP 19690809 199803 1 006

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN  
NOMOR 1 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

I. UMUM

Perempuan merupakan bagian tak terpisahkan dari warga negara yang memiliki hak asasi yang harus dijaga dan dipenuhi tanpa pengecualian. Namun, berbagai permasalahan seperti kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi masih sering dialami oleh perempuan di Kabupaten Kebumen. Selain itu, akses terhadap layanan pendidikan, kesehatan, pekerjaan, serta partisipasi dalam pembangunan juga masih terbatas, yang menyebabkan ketimpangan gender dan berdampak pada rendahnya kualitas hidup perempuan. Peraturan Daerah ini disusun sebagai wujud tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam memberikan jaminan perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan menciptakan sistem yang adil, inklusif, serta berpihak pada kelompok rentan. Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mencegah tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi terhadap perempuan, memberikan layanan dan pemulihan bagi korban, memenuhi kebutuhan khusus perempuan, serta meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup perempuan secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Diharapkan melalui Peraturan Daerah ini dapat menjadi landasan hukum yang komprehensif guna memperkuat upaya perlindungan serta mendorong pemberdayaan perempuan agar mampu berdaya dan mandiri dalam segala aspek kehidupan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan penghormatan hak asasi manusia merupakan penghormatan, menjunjung tinggi hak asasi yang melekat pada warga negara, serta melindungi harkat dan martabat sebagai manusia.

Huruf b

Yang dimaksud dengan non diskriminasi merupakan perlindungan kepada semua perempuan tanpa membedakan suku, agama, keyakinan, ras, golongan, jenis kelamin, etnis, budaya dan bahasa, pilihan politik, status hukum dan kondisi fisik maupun mental. Perlakuan atau tindakan

khusus kepada kelompok-kelompok perempuan rentan dengan tujuan agar mereka memperoleh kesetaraan hak tidak termasuk sebagai tindakan diskriminasi.

Huruf c

Yang dimaksud dengan keadilan *gender* merupakan perlakuan adil yang diberikan kepada perempuan maupun laki - laki.

Yang dimaksud dengan kesetaraan gender merupakan kondisi dan posisi yang menggambarkan relasi yang setara, serasi dan seimbang antara laki- laki dan perempuan dalam memperoleh peluang/kesempatan dalam mengakses, partisipasi, kontrol dan manfaat dalam pelaksanaan pembangunan serta menikmati hasil pembangunan dalam kehidupan keluarga, maupun dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Huruf d

Yang dimaksud kemanfaatan merupakan penyelenggaraan perlindungan perempuan yang memberikan manfaat kepada perempuan berupa kesejahteraan, kesetaraan dan keadilan, keamanan serta terhindar dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e  
Cukup jelas.

Huruf f  
Cukup jelas.

Huruf g  
Cukup jelas.

Huruf h  
Cukup jelas.

Huruf i  
Cukup jelas.

Huruf j  
Cukup jelas.

Huruf k  
Cukup jelas.

Huruf l  
Yang dimaksud dengan *influencer* media sosial adalah orang atau kelompok yang memiliki kemampuan mempengaruhi masyarakat secara luas melalui media sosial (*youtube, instagram, facebook, twitter, web*, dan *vlog* serta media sosial lainnya) diantaranya *bloggers, youtuber, vloggers*, selebritas hingga ahli yang umumnya memiliki jumlah pengikut yang banyak.

Huruf m  
Cukup jelas.

Huruf n  
Yang dimaksud dengan dukungan khusus diantaranya penyediaan kebutuhan sandang, pangan, fasilitas sanitasi, dukungan mobilitas, dukungan komunikasi, bantuan pelayanan khusus dan sarana prasarana lainnya untuk mencegah kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi kepada perempuan dalam situasi rentan.

Huruf o  
Cukup jelas.

Huruf p  
Cukup jelas.

Huruf q  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Cukup jelas.

Ayat (6)  
Cukup jelas.

Pasal 10  
Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)  
Huruf a

Yang dimaksud penghormatan terhadap hak asasi manusia adalah hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut dapat dikecualikan dalam pelanggaran berat

terhadap hak asasi manusia yang digolongkan ke dalam kejahatan terhadap kemanusiaan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud inklusi adalah merupakan penyelenggaraan perlindungan perempuan dilakukan dengan mengajak dan mengikutsertakan semua orang dengan berbagai keragaman kemampuan, latar belakang, karakteristik, status, kondisi, etnik, budaya dan lainnya serta memfasilitasi kebutuhan khusus berdasarkan keragaman tersebut dan meniadakan hambatan-hambatan yang dapat menghalangi kesetaraan setiap perempuan dalam mendapatkan hak-haknya

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud keputusan berdasarkan korban adalah merupakan pengambilan keputusan atas layanan yang diberikan harus berdasarkan persetujuan/konfirmasi dengan korban.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Yang dimaksud keterpaduan adalah merupakan pelayanan kepada perempuan korban yang dilakukan oleh berbagai unsur atau komponen yang saling berintegrasi atau bekerjasama secara harmonis dan sinergis untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kebutuhan korban.

Huruf k

Yang dimaksud keberlanjutan adalah merupakan pelayanan kepada perempuan korban yang dilakukan secara tuntas dan paripurna sesuai dengan kebutuhan korban serta memiliki keterhubungan antara satu bentuk layanan dengan bentuk layanan lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan pelayanan gizi mencakup pemberian tablet tambah darah pada remaja putri, wanita usia subur dan ibu hamil.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Cukup jelas.

Huruf q

Cukup jelas.

Huruf r

Cukup jelas.

Huruf s  
Cukup jelas.

Huruf t  
Cukup jelas.

Huruf u  
Cukup jelas.

Huruf v  
Cukup jelas.

Huruf w  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Yang dimaksud instansi terkait adalah instansi yang memiliki peranan dalam penyelenggaraan pemberdayaan perempuan dalam bidang ekonomi diantaranya dapat berupa Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, perkumpulan usaha mikro kecil dan menengah, serta perguruan tinggi dan/atau lembaga pelatihan.

Pasal 19  
Yang dimaksud dengan unit kerja yang membidangi hukum adalah instansi yang memiliki peranan dalam penyelenggaraan pemberdayaan perempuan dalam bidang hukum diantaranya Bagian Hukum Sekretariat Daerah, aparat penegak hukum, kepolisian, kejaksaan negeri, pengadilan negeri, pengadilan agama, dan lembaga bantuan hukum, dapat berkoordinasi dengan perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat dan komnas perempuan.

Pasal 20  
Yang dimaksud dengan instansi terkait adalah instansi yang memiliki peranan dalam penyelenggaraan pemberdayaan perempuan dalam bidang ketenagakerjaan diantaranya dapat berupa Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan, Balai Pelatihan Kerja, koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, organisasi perempuan, Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan, serta instansi lain yang mempunyai peranan dalam upaya penyelenggaraan pemberdayaan perempuan dalam bidang ketenagakerjaan.

Pasal 21  
Yang dimaksud dengan instansi terkait adalah instansi yang memiliki peranan dalam penyelenggaraan pemberdayaan perempuan dalam bidang kesatuan bangsa dan politik, serta instansi dan lembaga lain diantaranya Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, organisasi politik, dan

masyarakat yang tergabung dalam partai politik, lembaga swadaya masyarakat, asosiasi atau perkumpulan perempuan, perguruan tinggi atau lembaga riset, serta media massa.

Pasal 22

Yang dimaksud instansi terkait adalah instansi yang memiliki peranan dalam penyelenggaraan pemberdayaan perempuan dalam bidang sosial diantaranya dapat berupa lembaga perlindungan perempuan dan anak, organisasi bantuan hukum dan pendampingan korban kekerasan, rumah aman (*shelter*) yang menangani korban kekerasan berbasis gender, praktisi psikologi dan konselor, perguruan tinggi/lembaga pendidikan, organisasi kemasyarakatan, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, pusat studi gender di perguruan tinggi, lembaga konsultasi konseling keluarga, organisasi keagamaan yang memiliki program pemberdayaan perempuan, panti rehabilitasi sosial.

Pasal 23

Yang dimaksud instansi terkait adalah instansi yang memiliki peranan dalam penyelenggaraan pemberdayaan perempuan dalam bidang seni dan budaya diantaranya dapat berupa perguruan tinggi/lembaga akademik, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kepemudaan dan kebudayaan lokal.

Pasal 24

Yang dimaksud instansi terkait adalah instansi yang memiliki peranan dalam penyelenggaraan pemberdayaan perempuan dalam bidang lingkungan hidup diantaranya dapat berupa perguruan tinggi/lembaga akademik, lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat peduli lingkungan.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud lembaga perlindungan dan pemberdayaan perempuan lainnya adalah lembaga atau organisasi yang memberikan pelayanan, konseling, konsultasi pemberian atau penyebarluasan informasi, *outreach* (penjangkauan) dan pemberdayaan bagi keluarga secara proposional termasuk merujuk sasaran ke lembaga pelayanan lain yang dibutuhkan oleh keluarga yang pembentukannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan unsur lainnya adalah dinas atau unit kerja Pemerintah Daerah terkait, lembaga sosial masyarakat dan/atau organisasi perempuan, tokoh masyarakat, tokoh agama, perwakilan kelompok-kelompok disabilitas serta pihak-pihak yang memiliki kepentingan di dalamnya.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “secara berkala” adalah waktu untuk melakukan monitoring dan evaluasi paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 222